



P E N E T A P A N

Nomor:0038/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2014 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0038/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : NUR JAYATI binti WAKIDI
Tanggal lahir : 15 April 1999 (umur 14 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat kediaman di : Dusun Wadung RT.01 RW.01 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang,

dengan calon suaminya :

Nama : MISNARI bin SENIDIN
Tanggal lahir : 07 Oktober 1993, (umur 20 tahun 3 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian
Tempat kediaman di : Jalan Baitur Rohman RT.03 RW.03 Desa Tlogowaru
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : KK.15.35.15/PW.01/190/2013 Tanggal 24 Desember 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : NUR JAYATI binti WAKIDI dengan seorang laki-laki bernama : MISNARI bin SENIDIN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.07.15/Pw.01/190/2013 tanggal 24 Desember 2013 (P.1);
2. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.07.15/PW.01/83/2012 tanggal 24 Desember 2013 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 275/11/III/2005 tanggal 17 Maret 1999 (P.3);
4. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor DN-05 Dd 0304208 tanggal 20 Juni 2011 (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507192310080009 tanggal 23 Oktober 2008 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507191111570001 tanggal 21 September 2012 (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya sedangkan anak pemohon tersebut belum berumur 16 tahun;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan berita acara persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan sudah bergaul akrab;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk menikah dan telah siap bertanggung jawab dalam berumah tangga dan terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam maupun peraturan hukum lainnya ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan/ halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi nasab, susuan dan semenda ;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama NUR JAYATI binti WAKIDI dengan calon suami bernama MISNARI bin SENIDIN
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **Drs. H. MULYANI, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)